



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.02/3/008857/2017  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Kenaikan Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional  
**Periode Kenaikan Pangkat April 2018**

11 Desember 2017

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
  2. Para Sekretaris Badan dan Ditjen di lingkungan Kemenkes
  3. Para Kepala Biro/ Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Setjen
  4. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di  
Tempat

Sehubungan dengan Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2018, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membaca Surat Kepala BKN Nomor D26 -30/V.6-4/99 tanggal 01 Januari 2016, tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 25 tahun 2013, **batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat di BKN untuk 1 April adalah akhir bulan Februari dan untuk periode 1 Oktober adalah akhir Agustus.**
2. Jadwal entry usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan entry nota usul Kenaikan Pangkat Fungsional adalah **sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.**
3. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, maka setiap usulan harus melalui Unit Utama dimana sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
4. **Batas waktu penerimaan berkas usul Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2018 dari Unit Utama ke Biro Kepegawaian adalah tanggal 10 Januari 2018.**
5. Unit Utama dan UPT **wajib secara aktif** memonitor usul proses kenaikan jabatan fungsional melalui *website* Biro Kepegawaian (<https://ropeg.kemkes.go.id>) pada **menu info proses Bagian Pengembangan** sub menu Kenaikan Jabatan JFT (**bukan info proses Kenaikan Pangkat**) dimana informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi.
6. Usul kenaikan jabatan yang tidak valid (bermasalah), **kelengkapan berkas diterima Sub Bagian Pengembangan Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian tanggal paling lambat 26 Januari 2018** melalui email ke [kelengkapan\\_jabfung@yahoo.com](mailto:kelengkapan_jabfung@yahoo.com) dan untuk kelengkapan SK PAK asli harus dikirim.
7. Berkas yang diterima setelah tanggal tersebut di atas (butir 4 dan 6) maka tidak dapat diproses dan selanjutnya dapat diusulkan untuk kenaikan jabatan/pangkat periode selanjutnya.

8. Untuk tertib administrasi serta kelancaran proses verifikasi dan validasi, mohon berkas disusun sesuai urutan sebagai berikut:

- 1) *Print out* usul online;
- 2) *Print out* nota usul SAPK;
- 3) FC SK CPNS dan PNS (bagi yang belum pernah naik pangkat);
- 4) FC SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 5) SK PAK Asli (tandatangan dan stempel basah);
- 6) FC SK Jabatan Fungsional terakhir (Pengangkatan Pertama atau Kenaikan Jabatan);
- 7) FC SK PAK sebelumnya;
- 8) Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik (sesuai persyaratan masing-masing JF);
- 9) Dokumen Penunjang:  
Contoh : *SK Pembebasan Sementara, SK Pengangkatan Kembali, SK Pindah/Mutasi, Ijazah terakhir, SK Tugas Belajar/Izin Belajar, Surat Tanda Lulus Diklat, STR, dan lain-lain*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,

Ttd.

**drg. Murti Utami, MPH**  
NIP. 196605081992032003

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Lampiran Surat

Nomor : KP.03.02/3/008857/2017

Tanggal : 11 Desember 2017

### **Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional**

Persyaratan Umum:

1. Telah 1 (satu) dalam jabatan terakhir;
2. Penilaian Prestasi Kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. Memenuhi angka kredit, baik dari segi akumulasi, komposisi, perincian lain dan rekomendasi yang diberikan.

Persyaratan Berkas :

A. Umum

1. Print out usul online yang telah ditandatangani dan distempel dinas (1 lembar);
2. Print out nota usul SAPK (1 lembar);
3. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai CPNS yang dilegalisir (1 lembar);
4. Fotocopy SK Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir (1 lembar);
5. Fotocopy SK KP terakhir yang dilegalisir (1 lembar);
6. PAK Asli terakhir (1 lembar);
7. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir yang dilegalisir (1 lembar);
8. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ((3 lembar yaitu terdiri dari Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (Target/Kontrak Kerja), Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (Target dan Realisasi) dan Formulir Penilaian Prestasi Kerja) (1 lembar)).

B. Telah selesai Tugas Belajar

1. Fotocopy SK Tugas Belajar yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
3. Fotocopy SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
4. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir (1 lembar).

C. Telah selesai Ijin Belajar

1. Fotocopy SK Ijin Belajar yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy uraian tugas (1 lembar);
3. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir (1 lembar).

D. Telah selesai ditugaskan diluar Jabatan Fungsional

1. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural yang dilegalisir (1 lembar); (jika sebelumnya pejabat struktural)
3. Fotocopy SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar).

E. Pindahan dari luar Kementerian Kesehatan/Daerah

1. Fotocopy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar);
2. Fotocopy SK Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang dilegalisir (1 lembar).
3. Fotocopy SK pindah/mutasi yang dilegalisir (1 lembar).

F. Bidan, Fisikawan Medis, Psikolog Klinis dan Auditor

- Fotocopy sertifikat diklat penjenjangan yang dilegalisir (1 lembar).

G. Untuk Jenjang Utama semua berkas dilegalisir dan rangkap 2 (dua).